

TESIS

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE

Disusun dan diajukan oleh:

Prastyo Adi Cahyo

E012191024



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE

Disusun dan diajukan oleh

PRASTYO ADI CAHYO

E012191024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


pada tanggal **24 Agustus 2022**


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 195901181985031006


Prof. Dr. H. Mah. Akmal Ibrahim, M.Si
Nip. 196012311986011005

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 195901181985031006


Dr. Phil Sukri, S.IP. M.Si.
Nip. 197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prastyo Adi Cahyo
NIM : E012191024
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul, ***Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung di Distrik Kurik Kabupaten Merauke.***

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alih tulisan orang lain. Bahwa TESIS yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan TESIS ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus, 2022

Yang menyatakan,



Prastyo Adi Cahyo

ABSTRAK

PRASTYO ADI CAHYO. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Di Distrik Kurik Kabupaten Merauke (Dibimbing oleh Suryadi Lambali dan Muhammad Akmal Ibrahim).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung di Distrik Kurik meliputi Kampung Wapeko, Kampung Harapan Makmur dan Kampung Kurik.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat kampung, aparat distrik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, BAMUSKAM, masyarakat dan Inspektorat. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif meliputi pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan kampung telah berjalan dengan baik. Dimana alur proses, peran dan tupoksi telah sesuai dan berjalan berdasarkan aturan yang berlaku. Akuntabilitas horizontal menunjukkan empat aspek meliputi akuntabilitas hukum dan akuntabilitas proses telah berjalan dengan baik. Adapun akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan masih perlu ditingkatkan karena faktanya masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Akuntabilitas, pengelolaan keuangan kampung.



ABSTRAK

PRASTYO ADI CAHYO. Village Financial Management Accountability in Kurik District, Merauke Regency (Supervised by Suryadi Lambali and Muhammad Akmal Ibrahim).

The purpose of this study was to analyze the accountability of village financial management in Kurik District including Wapeko Village, Harapan Makmur Village and Kurik Village.

The research method uses a qualitative approach. Data collection includes observation, in-depth interviews and documentation. Research informants included village officials, district officials, the Village Community Empowerment Service, BAMUSKAM, the community and the Inspectorate. Data sources include primary data and secondary data. The data analysis technique used is interactive data analysis including data collection, data presentation, data condensation and drawing conclusions.

The results show that vertical accountability in village financial management has been going well. Where the process flow, roles and tupoksi are appropriate and running based on applicable rules. Horizontal accountability shows that four aspects including legal accountability and process accountability have been running well. The program accountability and policy accountability still need to be improved due to the fact that they are still not in accordance with the applicable regulations.

Keywords: Accountability, village financial management.



KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan kemuliaan senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh hikmat, rahmat dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study Program Magister Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar. Penelitian dan Penulisan Tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas keuangan kampung di distrik kurik kabupaten Merauke.

Dalam penyelesaian Tesis ini banyak mengalami kendala-kendala, namun dengan satu keyakinan bahwa untuk meraih yang terbaik memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit pula, sehingga tantangan dan rintangan tersebut menjadi makna sebuah pengorbanan. Penyelesaian studi dan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berwujud bimbingan teknis, moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penghargaan dan terima kasih dengan penuh hormat disampaikan kepada:

1. Dr. Suryadi Lambali, MA, selaku Ketua Program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar

2. Dr.Suryadi Lambali, MA, selaku Pembimbing utama dan Prof.Dr.Muh Akmal Ibrahim,M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Seluruh dosen pengajar Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah didedikasikan selama proses perkuliahan.
4. Untuk Pemerintah Kabupaten Merauke, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi program magister dan telah membantu selama proses perkuliahan.
5. Untuk kedua orang tua, ayahanda Kusno dan ibunda Siti muaripin yang dengan penuh kesederhanaan begitu banyak mencurahkan kasih sayang, doa serta harapan buat saya.
6. Untuk istriku Cathy Tuhumena dan anakku Kirana Putri Prastyo yang senantiasa memberi semangat kekuatan dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan study ini.
7. Rekan-rekan seangkatan Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar yang saling ,memotivasi dalam penyelesaian study ini.
8. Seluruh staf pengelola Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar.

9. Semua narasumber, pimpinan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama penelitian, penulisan Tesis dan penyelesaian study ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf dan kiranya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dan dapat bermanfaat bagi kita semua terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Makassar, 23 Agustus 2022

Penulis,

PRASTYO ADI CAHYO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Perkembangan Ilmu Administrasi Publik.....	16
2.1.1 Old Public Administration (OPA)	17
2.1.2 New Public Management (NPM).....	19
2.1.3 New Public Service (NPS)	21
2.2 Good Governance dalam Administrasi Publik.....	24
2.3 Akuntabilitas Sebagai Prinsip Good Governance	31
2.4 Pengelolaan Dana Desa.....	49
2.4.1 Otonomi Kampung	51
2.4.2 Konsep Pemerintah Kampung	57
2.5 Penelitian Terdahulu	62
2.6 Kerangka Pikir	67
BAB III METODE PENELITIAN	71
3.1 Pendekatan Penelitian	71
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	73
3.3 Informan Penelitian.....	74
3.4 Sumber Data.....	75

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.6	Teknik Analisis Data	81
3.7	Fokus Penelitian	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		86
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	86
4.1.1	Gambaran Umum Distrik Kurik	86
4.1.2	Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam)	112
4.2	Hasil Penelitian.....	123
4.2.1	Akuntabilitas Vertikal	124
4.2.2	Akuntabilitas Horizontal	132
4.3	Pembahasan.....	162
4.3.1	Akuntabilitas Vertikal	162
4.3.2	Akuntabilitas Horizontal.....	164
BAB V PENUTUP		169
5.1	Kesimpulan.....	169
5.2	Saran	170
DAFTAR PUSTAKA		171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Kampung Distrik Kurik Tahun 2019-2021.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Relevansi	62
Tabel 3.1 Informan Berdasarkan Teknik Purposive Sampling	75
Tabel 4.1 Jumlah Perangkat Kampung di Distrik Kurik	90
Tabel 4.2 Jumlah Bamuskam di Distrik Kurik	91
Tabel 4.3 Jumlah RT dan RW Menurut Kampung di Distrik Kurik	92
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	93
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	94
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	95
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	96
Tabel 4.8 Jumlah Keluarga Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	97
Tabel 4.9 Temuan Lapangan Akuntabilitas Alur dan Proses Pertanggungjawaban (Vertikal).....	127
Tabel 4.10 Temuan Lapangan Peran dan Tupoksi (Vertikal)	130
Tabel 4.11 Temuan Lapangan Akuntabilitas Hukum	133
Tabel 4.12 Temuan Lapangan Akuntabilitas Proses	137
Tabel 4.13 Temuan Lapangan Akuntabilitas Program	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	70
Gambar 3.1 Model Analisis Data Interaktif	81
Gambar 4.1 Peta Distrik Kurik	87
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Wapeko.....	99
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Harapan Makmur.....	104
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Kurik	108
Gambar 4.5 Peta Wilayah Kampung Kurik	109
Gambar 4.6 Kesejahteraan Penduduk	110
Gambar 4.7 Alur dan Proses Pertanggungjawaban Keuangan Kampung.....	125
Gambar 4.8 Siklus Pengelolaan Keuangan Kampuung.....	139
Gambar 4.9 Alur Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen Keuangan Kampung	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergeseran ke arah demokratis-desentralistik dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut menyulam elemen-elemen demokrasi yang diidealkan dan memberi kontribusi perubahan yang radikal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bahkan hingga tingkat yang paling bawah yaitu pemerintahan desa melalui otonomi daerah (Prasetyo, 2006:6).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan dua peraturan tersebut, desa memiliki kewenangan untuk

mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, masalah yang dihadapi dan prioritas pembangunan pedesaan yang ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, pemberi bantuan dan dana, pembinaan dan pengawasan (Ainurrohma, 2015:1). Salah satu bentuk pemberian bantuan dan dana dari pemerintah pusat adalah pemberian Dana Desa.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan berbentuk Republik. Tiap-tiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk mengurus pemerintahan skala lokal. Besarnya jumlah pemerintahan yang diurus, menjadi tantangan tersendiri untuk dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, perlu kiranya suatu sistem pengorganisasian manajemen pemerintahan yang baik dalam pengaturan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era reformasi, perubahan mendasar telah terjadi dalam tata kelola pemerintahan yang semula sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi. Peran pemerintah pusat semakin dikurangi dan memberikan peluang bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Hal ini juga didasari pada Amandemen IV UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberikan

mandat oleh konstitusi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan dan kemandirian bagi daerah untuk mengambil keputusan baik dari segi politik, administrasi maupun keuangan dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan pada level daerah, diharapkan akan semakin cepat dan tepat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya desentralisasi politik, administrasi maupun fiskal yang dijalankan pemerintah daerah tidak selalu linier membawa perubahan bagi kemajuan daerah. Hal itu sangat ditentukan oleh *political will* Kepala Daerah untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Kebebasan dalam otonomi daerah dimaksudkan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah dan mendekatkan masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu berkolaborasi dalam mewujudkan kemajuan pembangunan daerah. Masyarakat semula hanya sebagai objek pembangunan dialihkan menjadi subyek pembangunan sehingga kesempatan masyarakat lokal untuk terlibat sebagai aktor pembangunan akan semakin terbuka.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sejak era reformasi terlihat semakin menjauh dari tujuan awal. Disparitas pembangunan antar wilayah di Indonesia semakin terbuka lebar khususnya wilayah perdesaan

dengan wilayah perkotaan yang masih terjadi kesenjangan. Pembagian alokasi anggaran daerah seringkali didasari oleh politik anggaran dalam membagi kue pembangunan. Keberadaan desa biasanya yang mengalami perbedaan perlakuan dengan ketidakberdayaannya dalam politik anggaran. Tekanan ini berpeluang menempatkan desa selalu berada dalam ketertinggalan dan keterbelakangan secara permanen. Hal ini tentunya akan semakin memperlebar jurang pemisah antara pembangunan perdesaan dan perkotaan. Padahal jika alokasi anggaran dibagi secara adil antara perdesaan dan perkotaan maka diyakini akan mampu memberikan stimulus penggerak roda perekonomian desa dan menopang perekonomian nasional.

Orientasi pembangunan semacam ini menjadi konsekuensi logis bahwa akan terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia secara permanen. Titik masalahnya bukan pada besaran jumlah dana transfer yang mengalir dari pusat ke daerah, akan tetapi lebih ditentukan oleh kecerdasan birokrasi dalam mengelola keuangan daerah sehingga daya saing desa akan terbentuk. Salah satu hal yang menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan daya saing daerah adalah pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya. Pemerintah berkomitmen membangun dari pinggiran yakni membangun dari desa untuk memperkuat basis pembangunan nasional. Pembangunan yang selama ini berlangsung telah mengabaikan keberadaan desa sebagai sebuah

tananan sosial dan entitas pemerintahan terendah. Akibatnya, semakin hari desa semakin tertinggal dari wilayah perkotaan.

Hal ini memperlihatkan bahwa sektor produktif yang ada di desa tidak berkembang secara maksimal sehingga setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di desa. Sektor produktif di desa semestinya digerakkan oleh pemerintah daerah melalui stimulus anggaran agar menyerap tenaga kerja lokal.

Konsentrasi pembangunan masih difokuskan pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Perdesaan masih dianggap sebagai wilayah pelestarian nilai-nilai luhur budaya masyarakat tanpa dipandang sebagai pusat potensi ekonomi baru penyangga wilayah perkotaan. Pemerintah seringkali memperhitungkan *break even point* dalam membangun wilayah perdesaan sehingga segala sesuatunya selalu diukur dengan untung rugi.

Kedudukan perdesaan memiliki peran strategis dalam penguatan basis perekonomian secara nasional. Besarnya jumlah desa di Indonesia ikut mempengaruhi kemajuan pembangunan nasional. Penguatan ekonomi desa menjadi hal mutlak untuk dilakukan agar mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota dalam hal tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi sehingga ketimpangan tersebut secara otomatis akan berkurang.

Arah kebijakan pembangunan desa setidaknya diprediksi akan membawa perubahan positif bagi kemandirian desa. Kesempatan ini bisa menjadi momentum untuk merangkai kembali masa depan desa yang termarginalkan. Desa bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan dan kreatifitas sosial ekonomi masyarakat sehingga lapangan pekerjaan baru semakin terbuka, pengangguran semakin berkurang, urbanisasi bisa ditekan dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran. Indeks Desa Membangun juga berfungsi dalam dua hal, yaitu: sebagai indikator penting untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri.

Terdapat 5 klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa dalam Indeks Desa Membangun, yaitu (1) Desa Mandiri atau Sangat Maju adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155. (2) Desa Maju

adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072. (3) Desa Berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Desa Berkembang adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989. (4) Desa Tertinggal adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907. (5) Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk dan juga rentan terhadap konflik social, guncangan ekonomi, dan juga berbagai bencana alam sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya ekonomi, social dan ekoogi yang dimiliki. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil dari 0,4907.

Permasalahan klasik yang membelenggu desa adalah ketertinggalan atau keterbelakangan. Dalam upaya mengejar ketertinggalan, desa harusnya dibangun tidak hanya fokus pada infrastruktur, akan tetapi aspek sumber daya manusia desa menjadi prioritas untuk dikembangkan agar mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami desa, tidak diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah desa.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa terutama berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan selama ini masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan BPKP RI sebagaimana disampaikan pada acara sosialisasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tentang Desa di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2015 oleh Deputy Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Kondisi tata kelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju;
2. Sumber daya manusia perangkat desa bervariasi dari lulusan SD sampai dengan lulusan Sarjana dan umumnya lulusan SMP;

3. Kualitas sumber daya manusia belum memadai terutama berkenaan dengan pemahaman pengelolaan keuangan desa;
4. Masih terdapat desa yang belum menyusun RKPDesa;
5. Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBK dan realisasinya;
6. Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa;
7. Masih terdapat desa yang belum menyusun laporan sesuai ketentuan;
8. Evaluasi APBK belum didukung kesiapan aparat Distrik;
9. Pengawasan dan pembinaan belum didukung sumber daya manusia memadai di tingkat Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kab/Kota;
10. Proporsi penggunaan dana alokasi dana desa belum sesuai dengan ketentuan 30% untuk Operasional dan 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Berbagai uraian diatas memberikan gambaran bahwa masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat salah kelola penggunaan anggaran termasuk buruknya pengelolaan keuangan di desa.

Ketika sumber pendapatan desa meningkat sedangkan kapasitas sumber daya manusianya masih rendah, bukan tidak mungkin akan

menambah jumlah aparatur desa yang akan masuk penjara. Sebab pola pertanggungjawaban keuangan desa telah mengikuti pola pertanggungjawaban keuangan negara/daerah sebagai konsekuensi keberadaan desa menjadi sub administrasi negara.

Distrik Kurik adalah salah satu distrik yang berada di Kabupaten Merauke. Distrik Kurik terdiri atas beberapa kampung atau setara dengan desa. Kampung atau desa yang ada di Distrik Kurik memiliki status kampung yang beragam, yaitu status kampung maju, kampung berkembang, dan kampung sedang berkembang atau kampung tertinggal. Salah satu kampung yang telah berstatus kampung maju di Distrik Kurik ialah Kampung Harapan Makmur; kemudian kampung yang bertatus kampung berkembang di Distrik Kurik ialah Kampung Kurik; dan kampung yang berstatus kampung sedang berkembang atau tertinggal di Distrik Kurik ialah Kampung Wapeko yang dimana ketiga kampung tersebut terpilih akan menjadi fokus pada penelitian ini yang telah mewakili kampung dengan kualifikasi status yang berbeda, yaitu Kampung Harapan Makmur sebagai kampung maju, Kampung Kurik sebagai kampung yang berkembang, dan Kampung Wapeko sebagai kampung yang sedang berkembang atau tertinggal.

Kampung-kampung tersebut tak luput dari berbagai permasalahan atau dinamika dalam pengelolaan keuangan kampung. Berikut dibawah ini

adalah informasi besaran anggaran dana kampung dan alokasi dana kampung di tiga kampung pada Distrik Kurik Kabupaten Merauke.

Tabel 1.1
Anggaran Kampung Distrik Kurik Tahun 2019-2021

No	Kampung	Anggaran					
		Dana Kampung			Alokasi Dana Kampung		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Wapeko	814,862,000	817,792,000	801,198,000	601,740,801	536,459,903	580,114,121
2	Harapan Makmur	1,117,907,000	1,088,085,000	1,208,415,000	713,615,217	614,718,243	664,740,704
3	Kurik	939,773,000	919,933,000	975,171,000	647,853,826	566,032,861	612,093,568
	JUMLAH	2,872,542,000	2,825,810,000	2,984,784,000	1,963,209,844	1,717,211,007	1,856,948,393

Sumber : Pemerintah Distrik Kurik, 2022

Adapun kondisi pengelolaan keuangan kampung yang terjadi pada tiga kampung meliputi Kampung Wapeko, Kampung Kurik dan Kampung Harapan Makmur di distrik Kurik akan dijabarkan sebagai berikut :

Realitas masalah pengelolaan keuangan baik itu Dana Kampung maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Kampung Wapeko (Kampung Sedang Berkembang) yaitu, pertama mengenai perencanaan belum mengacu pada dokumen 6 Tahun yaitu RPJMK. Kedua, SDM Perangkat desa sangat rendah baik itu dari segi pemahaman teknologi maupun Tupoksi masing-masing perangkat kampung dalam menyusun LPJ Dana Kampung. Ketiga, tingkat pendidikan terakhir perangkat kampung yang tertinggi adalah jenjang SMA. Keempat, belum adanya Musyawarah Kampung akhir tahun sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kelima, penyusunan perencanaan keuangan

kampung sering terlambat atau jadwalnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada (tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Kondisi pengelolaan keuangan dana baik itu Dana Kampung maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Kampung Kurik (Kampung Berkembang) yaitu, pertama masalah perencanaan yang belum mengacu pada dokumen 6 Tahun yaitu RPJMK. Kedua, belum adanya Musyawarah Kampung akhir tahun sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat. Ketiga, penyusunan perencanaan keuangan kampung sering terlambat atau jadwalnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada (tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Realitas pengelolaan keuangan dana baik itu Dana Kampung maupun Alokasi Dana Kampung (ADK) pada Kampung Harapan Makmur (Kampung Maju) yaitu Penyusunan perencanaan keuangan kampung sering terlambat atau jadwalnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada (tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Berbagai uraian permasalahan di atas harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa khususnya pengelolaan keuangan desa yang berada dalam naungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Tantangan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik secara prosedural maupun substansial akan semakin berat untuk dicapai seiring dengan lemahnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di pemerintah

desa. Untuk itu butuh pembinaan ekstra bagi perbaikan tata kelola keuangan desa sehingga kesalahan pengelolaan keuangan bisa diminimalisir sejak awal.

Pengelolaan keuangan desa pasti diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan *good governance* hingga tingkat desa dimana salah satu prinsip dasarnya adalah akuntabilitas (*accountability*).

Dalam penerapan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintah, dianalisis menggunakan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas vertikal berkaitan dengan alur dan proses pertanggungjawaban keuangan. Berikutnya adalah peran, tugas pokok dan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara keuangan. Adapun akuntabilitas horizontal sebagaimana dikemukakan oleh Sheila Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2006) yang mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas horizontal yang harus dipenuhi oleh organisasi atau lembaga pemerintahan, dimensi-dimensi tersebut yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dapat memaparkan secara empirik tentang

kenyataan lapangan melalui penelitian ilmiah dengan judul “**Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Di Distrik Kurik Kabupaten Merauke**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa di Distrik Kurik Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan keuangan desa di Distrik Kurik Kabupaten Merauke?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa di Distrik Kurik Kabupaten Merauke
2. Untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas horizontal dalam pengelolaan keuangan desa di Distrik Kurik Kabupaten Merauke

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis, sehingga diharapkan dapat memperkuat dan menambah khasanah keilmuan administrasi publik khususnya kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Merauke atau pemerintah daerah lainnya untuk berperan secara maksimal dalam membina desa berkenaan dengan aspek pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Ilmu Administrasi Publik

Administrasi public merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dan telah mengalami perubahan atau pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang permasalahan yang dihadapi publik. Pendapat yang muncul dalam menanggapi setiap fenomena atau tantangan mengenai masalahmasalah publik yang muncul melahirkan suatu yang disebut paradigma administrasi public. Paradigma yang muncul ini merupakan suatu sudut pandang ahli tentang perananan dan tantangan administrasi publik dalam menjawab masalah yang muncul. Walaupun setiap pendapat yang lahir selalu ada perdebatan dalam sebuah paradigam, akan tetapi secara umum para ahli menilai ada empat perkembangan paradigma administrasi public.

Perkembangan paradigma administrasi publik dimulai dikenal pada tahun 1990-an. Dimana salah satu karya seperti karya Frank Goodnow "Politic and Administration" yang mendikotomikan politik dan administrasi, serta karya lain yang terkenal lainnya seperti tulisan Frederick W.Taylor "Principles of Scientific Management tahun 1911. Seperti yang diketahui bahwa Frederick W.Taylor adalah ahli atau pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen public di sector swasta yang memasukkan metode produksi dalam meningkatkan

produktivitas di sector industri, Taylor sebagai pelopor teori klasik ini menyebutnya metode ilmiah ini adalah cara terbaik untuk melaksanakan atau meningkatkan output dengan metode produksi yang paling cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan. Bapak manajemen ilmiah ini berpendapat bahwa jika ada cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas di sector industri, tentu ada juga cara sama untuk meningkatkan produktivitas di organisasi public. Kemudian dibeberapa literature juga memberikan pendapat bahwa metode yang berhasil diterapkan di sector bisnis atau swata dapat juga diterapkan di sector public, seperti yang pendapat dari Wilson, bahwa pada hakekatnya bidang administrasi adalah bidang bisnis, sehingga metode yang berhasil di dunia bisnis dapat juga diterapkan untuk manajemen sektor publik.

Dilihat dari beberapa literature tentang perkembangan administrasi baik dari dalam maupun dari luar negeri secara umum memberikan empat paradigma yang berkembang dalam Administrasi public yakni : (1) Old Public Administration (OPA); (2) New Public Administration (NPA); (3) New Public Management (NPM); dan (4) New Public Services (NPS) yang dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Old Public Administration (OPA)

Old Public Administration (OPA) atau administrasi publik lama juga disebut sebagai administrasi publik tradisional (klasik), merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi public, yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dengan karyanya "The Study of

Administration” tahun 1887 serta F.W.Taylor dengan bukunya “Principles of Scientific Management” The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson (seorang Presiden AS dan juga merupakan Guru Besar Ilmu politik. Beliau memberikan pendapat dengan menyamakan bidang administrasi sama dengan bidang bisnis. Dari pendapat tersebut konsep Old Public Administration (OPA) yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan. OPA dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Ada dua key main dalam memahami OPA, yang pertama bahwa adanya perbedaan yang jelas antara politik (policy) dengan administrasi. Kemudian yang kedua adalah perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ide atau prinsip dasar dari Administrasi Negara Lama (OPA) menurut Dernhart dan Dernhart (2003), adalah sebagai berikut :

1. Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badanbadan pemerintah.
2. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal.

3. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan public.
4. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada "elected official" (pejabat/birokrat politik) dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya.
5. Administrasi negara bertanggungjawab secara demokratis kepada pejabat politik.
6. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi.
7. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
8. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup, sehingga partisipasi warga negara terbatas.
9. Peranan administrator publik dirumuskan sebagai fungsi
POSDCORB

2.1.2 New Publik Management (NPM)

Kelahiran konsep New Public Management (NPM) muncul pertama kali di Amerika Serikat dimana adanya sejumlah krisis yang terjadi, krisis yang terjadi seperti yang dijelaskan dalam Osborne dan Geabler (1992) yakni:

1. ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat seperti penggunaan obat bius, kejahatan, kemiskinan,

ketiadaan rumah, buta huruf, sampah beracun, melonjaknya biaya perawatan medis;

2. Birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi serta layanan yang baku, tidak bergantung pada berbagai tantangan dari masyarakat informasi yang berubah dengan cepat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual di masyarakat;
3. Sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Bukan birokratnya semata sebagai penyebab tetapi sistemlah yang menjadi penyebab utama, walaupun diakui bahwa ada birokrat yang tidak kreatif; dan (4) Kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik/pelanggan yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya dalam paradigma New Publik Management (NPM) memiliki ide atau prinsip dasar (Dernhart dan Dernhart, 2003) adalah : 1. Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik 2. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar , dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar. 3. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah 4. "Steer not row" artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke

pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. 5. NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

2.1.3 New Publik Servis (NPS)

Dasar munculnya paradigma New Publik Servis (NPS) disebabkan dari sejumlah kritikan dari paradigma New Publik Management (NPM) yang mengatakan bahwa “run government like a business” atau “market as solution to the ills in public sector”. Dari anggapan tersebut sehingga memunculkan kritikan kepada paradigam NPM yang ungkapkan oleh beberapa ahli administrasi publik, seperti Kamensky dalam artikelnya berjudul “The Role of Reinventing Government Movement in Federal Management Reform” menungkapkan bahwa NPM adalah teori public choice yg sangat didominasi oleh kepentingan pribadi (self-interest) serta cenderung mengabaikan konsep public spirit, public service, dan sebagainya dan Box yang menulis sebuah artikel berjudul “Running Government Like a Business: Implication for Public Administration for Theory and Practice”, mengkritik bahwa munculnya NPM telah mengancam nilai inti sector publik yaitu citizen selfgovernance dan fungsi administrator sebagai servant of public interest, kemudian Harrow dengan tulisan berjudul “New Public Management anf Social Justice: Just Efficiency or Equity as Well?” berpendapat bahwa NPM tidak pernah ditujukan untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan social. Serta yang banyak berpengaruh

dalam perkembangan paradigma NPS adalah dari Denhardt and Denhardt dalam bukunya “The New Public Service, Serving not Steering” yang mengatakan bahwa pemetintah harus sebagai pelayan publik (warga negara), bukan hanya sebagai pengarah. Selain kritikan tersebut diatas, dasar teoritis paradigma New Publik Servis (NPS) ini juga dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara. Dalam NPS konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Dalam buku Pelayanan Publik Partisipatif karya Erwan Agus (2005) menjelaskan paradigma NPS yang berpandangan bahwa responsivitas (tanggung jawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara (citizen’s) bukan clients, konstituen (constituent) dan bukan pula pelanggan (customer). Konsep NPS menuntut administrator publik agar wajib melibatkan masyarakat (sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dalam pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan umum lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi, serta mencegah potensi terjadinya korupsi birokrasi.

Konsep New Publik Servis, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis.

Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (customer) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik. Ada tujuh prinsip New Publik Servis (NPS) yang dijelaskan oleh Denhardt dan Denhardt (2003) yakni :

1. Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat kearah yang baru.
2. Administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik.
3. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dalam proses kolaboratif.
4. Kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu.
5. Para pelayan publik harus memberi perhatian tidak semata pada pasar, tetapi juga aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard professional dan kepentingan warga masyarakat.
6. Organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui

proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargain semua orang.

7. Kepentingan publik lebih dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan-akan uang milik mereka.

2.2 Good Governance dalam Administrasi Publik

Konsep governance yang berkembang saat ini dari government menjadi good governance seperti yang kita kenal sekarang dalam rangka membedakan implementasinya antara “baik” (good) dengan “buruk” (bad). Istilah Good governance yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian secara sederhana governance bisa didefinisikan sebagai sistem nilai, kebijakan, dan institusi dimana masyarakat mengelola persoalan-persoalan ekonomi, social, dan politiknya melalui interaksi dengan dan antara Negara (public), civil society (masyarakat), dan sektor swasta (private).

Mardiasmo (2006) mengungkapkan bahwa good governance adalah suatu konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang baik. Istilah governance sendiri berbeda dengan “government”, dimana governance berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dan proses dimana kebijakan di implementasikan atau tidak. Sedangkan government merujuk kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan disebuah negara (World Bank, 1989).

Sebagai salah satu pencetus konsep good governance, World Bank (1989) menjelaskan istilah tersebut sebagai sebuah program pengelolaan sektor publik dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. Dalam tren kajian governance saat ini mengarah kepada “exercise of political power to manage nation”. Dimana legitimasi politik dan consensus tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, namun melibatkan masyarakat sebagai civil society dan swasta. Sehingga pemerintah tidak lagi berperan sebagai regulator namun sebagai fasilitator (World Bank, 1989).

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme (UNDP, 1997) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara

komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

Good Governance menjadi tren saat ini dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien sehingga upaya pencapaian tata kelola pemerintahan dapat tercapai. Good governance lahir disebabkan karena pola-pola lama yang diadopsi pemerintahan tidak lagi sesuai dengan tatatan masyarakat yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Dalam kajian administrasi publik bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada

kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Governance ini terdiri dari mekanisme dan proses dimana warga Negara dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, menengahi perbedaannya, dan melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya. Penjelasan tersebut diatas sama dengan yang dikatakan Rochman (2000) di mana Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Governance ini menyediakan aturan institusi, menyediakan intensif bagi individu, organisasi dan perusahaan. Ketiga aktor tersebut terlibat dalam pemerintahan; peran negara bertindak dalam rangka menciptakan politik dan lingkungan yang kondusif, sektor swasta melahirkan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan civil society berperan memfasilitasi interaksi sosial dan politik. Lebih lanjut lagi The United Nations Development Programme (UNDP) dalam Maksud (2019) menjelaskan bahwa governance adalah sistem nilai, kebijakan dan lembaga di mana masyarakat dilibatkan dalam mengelola urusan ekonomi, politik dan sosial melalui interaksi antara Negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Adalah cara masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri untuk membuat dan melaksanakan keputusan mencapai saling pengertian,

kesepakatan dan tindakan. Ini terdiri dari mekanisme dan proses untuk warga Negara dan kelompok untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan mereka dan latihan hak-hak hukum dan kewajiban mereka. Ini adalah aturan, lembaga dan praktik yang menetapkan batas dan memberikan insentif bagi individu, organisasi dan perusahaan. Pemerintah, termasuk dimensi social, politik dan ekonomi, beroperasi di setiap tingkat usaha manusia, baik itu rumah tangga, kota, bangsa, daerah, atau dunia.

Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi good governance versi World Bank hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluasluasnya dan membatasi keterlibatan negara atau pemerintah (Bayu Kharisma, 2014) Good governance mengacu pada pertanyaan bagaimana masyarakat dapat mengorganisir dirinya sendiri untuk memastikan kesamaan peluang dan keadilan (keadilan sosial dan ekonomi) bagi seluruh warga Negara. Good governance menurut Plumptre and Graham dalam Maksudi (2019) adalah merupakan model dari governance yang mengarahkan kepada hasil ekonomi dan social sebagaimana dicari oleh masyarakat. Good governance secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teori yang menghendaki terciptanya relasi sejajar antara tiga aktor yang dianggap penting dalam pengelolaan dan pembangunan sebuah Negara, yakni state (Negara), privat sector/market (sector usaha/pasar) dan civil society (masyarakat).

Peran aktif dari ketiga aktor tersebut diyakini dapat mendorong terciptanya sebuah kondisi yang ideal, argumentasinya adalah dengan good governance msks distribusi anggaran pemerintah dan kalangan bisnis kepada masyarakat miskin makin terbuka lebar (Renzio dalam Maksudi, 2019). Maksudi (2019) menyebut bahwa dalam rumusan teori good governance, optimalisasi peran Negara sebagai organisasi yang menyediakan perangkatperangkat kebijakan guna menciptaka kondisi menunjang penguatan sector privat akan diikuti oleh penguatan civil society sebagai dampak implisitnya. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa konsep governance menempatkan peran pemerintah, sector privat dan masyarakat sama penting di mana pemerintah berperan untuk menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif, sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, kemudian masyarakat berperan dalam memfalisitasi interaksi secara social dan politik bagi mobilitas individu atau kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, social dan politik. Dari beberapa pengertian good governance di atas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya, yang merupakan prinsip dasar dari good governance (dalam Maksudi, 2019), sebagai berikut :

1. Partisipasi (Participation) Partisipasi adalah suatu proses di mana pembuatan kebijakan, isu-isu prioritas, aksesibilitas untuk barang publik dan jasa dan juga mengalokasikan sumber daya dipengaruhi oleh pemangku kepentingan.

2. **Penegakan Hukum (Rule of Law)** Penegakan hukum adalah penting, karena partisipasi masyarakat dalam proses politik maupun perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum.
3. **Transparansi (Transparency)** Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang peduli dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang peduli dan informasi yang cukup disediakan untuk memahami serta memantau mereka.
4. **Daya Tanggap (Responsive)** Responsivitas adalah kemampuan organisasi sektor publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. **Orientasi Konsensus (Consensus Orientation)** Proses pencapaian konsensus melibatkan pertimbangan serius dari pendapat setiap anggota kelompok atau pemangku kepentingan dipertimbangkan. Consensus biasanya melibatkan kolaborasi, bukan kompromi.
6. **Keadilan (Equitas)** Hak dan kewajiban setiap masing-masing warga Negara berbeda-beda dalam kapasitasnya, maka pemerintah memiliki peran penting agar keadilan dan kesejahteraan dapat diimplementasikan dengan sebaikbaiknya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) Efektifitas adalah kemampuan menghasilkan output/hasil atau target yang diinginkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses.
8. Tanggung Jawab (Accountability) Istilah akuntabilitas yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.
9. Visi Strategis (Strategic Vision) Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis dari pemimpin dan masyarakat yang memiliki perspektif jangka panjang untuk menghadapi masa yang akan datang. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Santosa (2008), bahwa syarat bagi terciptanya good governance , yang merupakan prinsip dasar, meliputi Partisipatoris, Rule of law (penegakan hukum), Transparansi, Responsiveness (daya tanggap), Konsensus, Persamaan hak, Efektivitas dan Efisiensi, dan Akuntabilitas.

2.3 Akuntabilitas Sebagai Prinsip Good Governance

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Di dalam perspektif historis, akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah dikenal sejak zaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM, yang pada saat itu dikenal adanya hukum Hammurabi yang mewajibkan seorang raja untuk mempertanggungjawabkan segala

tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (Dunn,2000 dalam Rakhmat, 2017:135). Akuntabilitas merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah dalam hal ini masyarakat (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas suatu pemerintahan dibagi kedalam 4 (empat) kelompok (Mardiasmo, 2006) :

1. Taat kepada peraturan yang berlaku seperti hukum yang ada, peraturan perundang-undangan serta kebijakan administratif.
2. Sumber daya finansial

3. Bersifat efisien, efektif, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan yang dilakukan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi.

Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggungjawaban terhadap serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam perspektif pemerintah, istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindakan administrasi. Pegawai publik dan organisasinya dipandang "accountable" jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas, akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban. Seperti yang dikemukakan Oakerson dalam (Raba, 2006:10). Bahwa Berakuntabilitas berarti "harus memberi jawaban bagi tindakan (action) atau ketidakbertindakan (inaction) seseorang". Untuk melihat keragaman definisi akuntabilitas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut :

Broadnax dalam (Raba, 2006:11) mengatakan bahwa untabilitas berarti

tingkat dimana suatu organisasi yakin ia dapat empertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya kepada masyarakat. Jackson dalam (Nasucha, 2004:26) mengatakan bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban meliputi penjelasan atau justifikasi tentang apa yang telah dilakukan, dan apa rencana yang akan dilakukan.

Akuntabilitas timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan berbagai macam formalitas. Oleh karena itu, satu pihak bertanggungjawab terhadap pihak yang lain. Artinya, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pihak lain atas tindakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan pemerintah, tidak hanya sebatas menyediakan laporan kinerja secara transparan. Namun perlu mempertimbangkan aspek nilai di dalam masyarakat. seperti yang dikemukakan Wahyudi Kumorotomo (2013:4) bahwa: "Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya " Romzek dan Dubnick dalam (Raba, 2006:22) mengatakan: "more broadly conceived, public administration accountability involve the means by which public agencies within a and outside organization" Diartikan bahwa akuntabilitas administrasi publik dalam artian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (agencies) dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari alam dan luar organisasinya.

Dengan demikian, akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya terkait dengan bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan-harapan publik. Dalam *The Public Administration Dictionary*, Ralph C. Chandler dan Jack C. Plano dalam (Raba, 2006:23) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kondisi dimana individu yang melaksanakan kekuasaan dibatasi oleh alat eksternal dan norma internal. Maka akuntabilitas memiliki dua sisi, internal dan eksternal. Secara eksternal, akuntabilitas berarti keharusan untuk mempertanggung-jawabkan pengaturan sumber daya atau otoritas". Sebaliknya, bagian dalam akuntabilitas merujuk pada norma internal seperti „arahan professional, etika dan pragmatis untuk pelaksanaan tanggungjawab" bagi manajer dalam tugas sehari-harinya.

Budiarjo dalam (Raba, 2006:80) mengemukakan bahwa akuntabilitas itu sendiri adalah persoalan pertanggungjawaban yang diberikan mandat untuk memerintah (pemerintah) kepada mereka yang memberi mandat (rakyat). Ini artinya, akuntabilitas erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, sebab bertanggungjawabnya penguasa kepada rakyat berarti mengakui bahwa hanya rakyat yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya. Pengertian ini sejalan dengan konsep John Locke atau juga Jean Jacques Rousseau dimana pemerintah dibentuk atas dasar sebuah tanggungjawab moral untuk menjalankan segenap amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Maka dari itu, Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana

mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun secara hukum. Kuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisien, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Akuntabilitas kemudian dipandang sebagai indikator pertanggungjawaban, namun juga menunjukkan kondisi yang dijanjikan akan diciptakan. Karjuni (2009) Akuntabilitas merupakan standar profesional yang harus dicapai/ dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya.

Dengan demikian akuntabilitas juga salah satunya dapat dilihat sebagai faktor pendorong yang menimbulkan tekanan kepada faktor-faktor terkait untuk bertanggungjawab atas pelayanan publik dan jaminan adanya kinerja pelayanan publik yang baik. J. B. Gharney dalam (LAN, 2004:35) mengatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam

masyarakat, apakah pertanggungjawaban seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Sehingga dalam Negara yang otokratik dan tidak transparan, akuntabilitas akan hilang dan berlalu. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari publik. Adapun 4 dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain yaitu;

- a) siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas,
- b) kepada siapa dia harus berakuntabilitas,
- c) apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya, dan
- d) nilai akuntabilitas itu sendiri.

Dalam bentuk paling sederhana, akuntabilitas merujuk pada hubungan otoritatif dimana seseorang diberi hak resmi untuk menuntut penjelasan orang lain – yaitu, memberi penjelasan tentang tindakannya. Sedarmayanti (2017:108) dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dalam pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Beberapa konsep akuntabilitas yang telah dijelaskan memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.

Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Sadjarto (2000) mengemukakan bahwa Akuntabilitas pemerintahan utamanya di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah ditangan rakyat. Artinya, pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Moncieffe (2001), (Hasniati, 2016) mengemukakan bahwa pola akuntabilitas memiliki dua dimensi, yakni : (1) *ex-post facto* accountability, dan (2) *ex-ante* accountability.

Ex-post facto pada intinya mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka melalui norma hukum, monitoring sistem, mekanisme penilaian melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi. Sedangkan dalam perspektif ex-anteaccountability pada intinya mengharuskan pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil.

Mereka harus selalu mengkonsultasikan secara terus menerus setiap tindakan pada publik, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipandang perlu. Berdasarkan beberapa konsep akuntabilitas yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas 32 pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Jenis-Jenis Akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka pencapaian good governance. Maka dari itu, dalam pencapaian good governance diperlukan kontrol penuh dari seluruh

stakeholder terhadap birokrasi agar dapat mempertanggungjawabkan hal yang telah mereka lakukan. Pentingnya akuntabilitas kemudian memunculkan beberapa pandangan mengenai kategori akuntabilitas. Tuntutan publik selalu mengharapkan para politisi dan aparat pemerintah berlandaskan perilaku yang dapat diterima masyarakat. Akuntabilitas menurut Nasucha dalam hal ini merupakan sikap-sikap dan watak kehidupan manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu; akuntabilitas intern, merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankan dan hanya diketahui serta dipahami oleh pribadi yang bersangkutan. Kedua adalah akuntabilitas ekstern, merupakan adalah akuntabilitas terhadap lingkungannya, baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas ekstern mencakup pemborosan waktu, sumber dana dan sumber daya pemerintahan yang lain, termasuk menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan Chandler dan plano dalam (Raba, 2006:36) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu : (1) akuntabilitas fisik – tanggungjawab atas dana publik; (2) akuntabilitas legal - tanggungjawab untuk mematuhi hukum; (3) akuntabilitas program- tanggungjawab untuk menjalankan suatu program; (4) Akuntabilitas proses – tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, (5) Akuntabilitas Outcome- tanggungjawab atas hasil.

Sheila Elwood (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas dibedakan pada dasarnya dapat dibedakan atas 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan peraturan (accountability for probity and legality), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- 2) Akuntabilitas proses (process accountability), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas program (program accountability), yaitu : akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut hukum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang di implementasikan dan dalam kebijakan yang dibuat dan dirumuskan.

Samuel Paul (Raba, 2006:43) membedakan adanya 3 jenis akuntabilitas, yaitu:

- 1) Democratic accountability, akuntabilitas dilaksanakan secara hirarki dan berjenjang yang dimulai dari unit-unit yang paling bawah sampai yang paling atas. Pemerintah accountable atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik yang telah memilih mereka. Pada Negara-negara demokratis, menteri accountable pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan public accountable pada menteri/pemimpin instansi masing-masing.
- 2) Professional accountability. Artinya, dalam melaksanakan tugastugasnya para aparat professional sebaiknya berdasarkan oada norma-norma dan standar profesinya. Mereka diperkenankan untuk menentukan public interest sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya kepentingan public menjadi prioritas yang utama.
- 3) Legal accountability. Maksudnya, dalam pelaksanaan kepentingan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu petugas pelayanan publik akan dapat dituntut di pengadilan apabila

mereka gagal melaksanakan tugas-tugasnya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Carino (Rakhmat,2007:23) mengemukakan terdapat 4 model akuntabilitas yang meliputi:

1. Traditional accountability. Akuntabilitas tradisional merupakan suatu tanggungjawab birokrat yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada tingkatan hirarki tanggungjawab legal. Standar yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas tradisional yakni legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggungjawab.
2. Managerial Accountability, memfokuskan pada masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab daripada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumberdaya publik yang tepat.
3. Program accountability, yaitu menyangkut penciptaan hasil operasi pemerintah dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan

birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program. d) Process accountability, menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatankegiatan organisasi.

Lembaga Administrasi Negara sendiri juga membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas yaitu : 1. Akuntabilitas Keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Akuntabilitas Manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada kegiatan-kegiatan pemerintah. 3. Akuntabilitas prosedural, yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedural penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kapasitas hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa definisi mengenai jenis-jenis akuntabilitas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa akuntabilitas tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, namun terdapat beberapa jenis akuntabilitas yang pertanggungjawabannya sesuai dengan jenis 37 akuntabilitasnya itu sendiri. Indikator Akuntabilitas David Hulme dan Mark Turney dalam (Raba, 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan; (2) Keberadaan kualitas moral

yang memadai; (3) Kepekaan; (4) Keterbukaan; (5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal; (6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
2. Apakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup cukup memadai?
3. Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
4. Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
5. Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
6. Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

Sementara, Plumpter dalam (Raba, 2006:121) menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Exemplary leadership, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel dan transparan kepada bawahan;
2. Public Debate, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal;

3. Coordination, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas;
4. Autonomy, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi;
5. Explicitness and clarity, artinya standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan;
6. Legitimacy and acceptance, tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar danaturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak;
7. Negotiation, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah;
8. Educational compaign and publicity, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut;
9. Feed back and evaluation, yaitu bahwa akuntabilitas harus tentu menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi

sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.

10. Adaption and recycling, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung akuntabilitas di antara:

- a. Besarnya partisipasi penduduk dan penerimaan layanan dalam menegakkan akuntabilitas
 - b. Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya menurut garis hirarkis (vertikal) tetapi juga horizontal;
 - c. Perlunya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - d. Peningkatan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan fungsi lembaga public terhadap masyarakat;
 - e. Mendorong media pers untuk member cakupan yang lebih luas tentang aktivitas pembangunan ditingkat distrik;
 - f. Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian 40 akuntabilitas.
- Walaupun demikian, akuntabilitas bukanlah sebuah mesin yang dapat dipasang lalu dengan sendirinya berjalan secara efektif. Akuntabilitas memerlukan proses yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Proses evolusinya membutuhkan kesadaran dan kewaspadaan publik. Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan sumber pengetahuan yang terbuka. Semakin besar partisipasi

penduduk dan penerima layanan maka semakin besar akuntabilitas pejabat publik. Akuntabilitas merupakan proses dialog antara pejabat publik dan penerima layanan, maka dari itu pemahaman penerima layanan sangatlah penting. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (LAN: 2003):

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi , serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, obyektif, transparan dan akurat
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika: (1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka; (2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya

diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan. (3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan (4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa, indikator akuntabilitas merupakan suatu instrumen yang dapat dijadikan sebagai alat ukur agar tercapainya suatu akuntabilitas yang efektif dan efisien.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan." Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparatur desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan. Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014 Peraturan

Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Yuliansyah & Rusmianto (2016:32-33) menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa. Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.4.1 Otonomi Kampung

Eksistensi Kampung telah diakui dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 Amandemen IV pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Kampung mendapatkan kedudukan terhormat dengan pengakuan hak-hak tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bentuk pengakuan negara terhadap Kampung adalah mengakui Kampung dengan otonomi asli yang dimiliki untuk mengurus masyarakat dalam wilayah geografis secara bebas dan mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu Kampung sebagaimana dikemukakan oleh Bintarto dalam Tahir adalah :

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk Kampung setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Kampung. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat Kampung (rural society).

Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan sebagai sebuah sistem. Unsur lain yang termasuk unsur Kampung yaitu unsur letak. Letak suatu Kampung pada umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian.

Kampung mengandung makna yang beragam diantaranya :

1. Kampung mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling

ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Kampung biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

2. Kampung sebagai komunitas sosial yang mendiami suatu wilayah oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten.
3. Kampung sebagai “sub unit organisasi pemerintahan, mengandung arti kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan atau Badan Pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah keKepala Distrikan atau wilayah yang melingkunginya”.

Beberapa makna kampung tersebut, dapat dimaknai bahwa Kampung dipandang sebagai komunitas sosial yang mendiami wilayah tertentu dibangun atas dasar ikatan kekeluargaan dengan mengikuti norma yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan kedudukan Kampung sebagai sub organisasi pemerintahan telah menempatkan Kampung ke dalam struktur birokrasi terendah pada tatanan pemerintahan nasional.

Perkembangan Kampung dari masa ke masa mengalami fase naik turun dalam memaknai Kampung sebagai suatu komunitas sosial atau sub organisasi pemerintahan. Ndraha dalam Effendy menjelaskan bahwa : Pertama, Kampung sebagai komunitas sosial dituntut oleh anggota masyarakat agar peduli dan menjunjung nilai, norma, kaidah dan tatanan kehidupan masyarakat diatas kepentingan eksternal lainnya. Kedua, Kampung sebagai sub unit organisasi pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat karena fungsi pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Perbedaan kedudukan Kampung tersebut berimplikasi pada pergeseran otonomi yang dimiliki Kampung dari otonomi pengakuan menjadi otonomi pemberian. Perubahannya antara lain : Melalui pemberian alokasi dana Kampung yang mengharuskan Kampung mengikuti sistem keuangan negara, pengisian sekretaris Kampung oleh PNS menjadikan Kampung sebagai bagian dari birokrasi negara dengan sekdes sebagai penghubungnya, adanya urusan pemerintahan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada Kampung, yang semakin memperkuat posisi Kampung sebagai bagian dari birokrasi Kampung, pernah menempatkan peraturan Kampung sejenis dengan peraturan daerah sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan, diberikan tugas pembantuan padahal prinsip tugas pembantuan diberikan kepada daerah otonom, dengan kata lain Kampung telah dianggap sebagai daerah otonom

dan RPJMK menjadi bagian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan kedudukan Kampung telah didesain pemerintah menuju birokratisasi Kampung yang menysasar pada dimensi pemerintahan Kampung. Dimensi Kampung yang telah terjadi perubahan menjadi bagian sistem pemerintahan Indonesia yaitu :

1. Pengelolaan pemerintahan Kampung berbasis kinerja yang menyediakan keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi;
2. Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
3. Pemerintahan Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Bamuskam;
4. Badan Permusyawaratan Kampung adalah wakil dari penduduk Kampung yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
5. Kewenangan pemerintahan Kampung yaitu mencakup urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usulnya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung, tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi dan kabupaten serta peraturan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kampung;
6. Kerjasama Kampung dan sumber-sumber keuangan Kampung.

Upaya pemerintah untuk menjadikan Kampung sebagai birokrasi pemerintahan telah menunjukkan bahwa pemerintah telah bersikap inkonsistensi terhadap amanat konsitusi. Pengakuan terhadap otonomi asli

Kampung telah melebihi ketentuan yang digariskan oleh konsitusi. Pemerintah tidak harus menempatkan otonomi Kampung selayaknya otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Pemerintah cukup menjaga keaslian otonomi Kampung dan mendorong Kampung semakin mandiri tanpa harus mensejajarkan dengan otonomi daerah.

Otonomi Kampung memiliki perbedaan dengan otonomi daerah. Otonomi Kampung yang dimaksud mempunyai karakteristik: Sejak dulu berdasarkan hukum adat, tumbuh dalam masyarakat, isinya tidak terbatas, bersifat elastis, secara tradisional dan lebih bersifat nyata dan materil. Ini menunjukkan bahwa otonomi Kampung bersifat asli karena bersumber dari adat, tradisi dan budaya masyarakat yang diatur dan diurus secara terus menerus dan melembaga pada Kampung serta masyarakat di daerah tertentu. Otonomi Kampung bukan pemberian sebagaimana otonomi daerah yang mendapat delegasi kewenangan dari pemerintah melalui asas desentralisasi.

Pergeseran dari otonomi Kampung yang didesain pemerintah merupakan antitesa yang diamanatkan oleh konsitusi dengan mengakui otonomi Kampung, namun di sisi lain pemerintah menyisipi birokratisasi yang dijalankan sekelompok orang dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Akan tetapi perlakuan pemerintah tersebut tidak harus dipandang negatif, melalui birokratisasi Kampung diharapkan Kampung semakin memiliki daya saing dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat sehingga kesejahteraan akan tercipta. Ketidakberdayaan Kampung pada sisi keuangan maupun dukungan sumber daya manusia menjadi alasan pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka dari itu timbulah kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan Kampung yang dilakukan oleh DPMK agar penyelenggaraan pemerintahan bisa mendekati pola kerja unit pemerintah lainnya.

2.4.2 Konsep Pemerintah Kampung

Nurcholis mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung, penyelenggaraan pemerintahan Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM). Pemerintah Kampung adalah organisasi pemerintahan Kampung yang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Kampung;
2. Unsur Pembantu Kepala Kampung, yang terdiri atas : Sekretariat Kampung, yaitu unsur Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang diketuai oleh Sekretaris Kampung dan Kepala Kampung;

Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) merupakan struktur kelembagaan penyelenggara pemerintahan Kampung dengan sekumpulan orang yang mewakili masyarakat berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat. Bamuskam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung yang berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama kepala Kampung,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut

Bamuskam mempunyai kewenangan :

1. Membahas rancangan peraturan Kampung bersama kepala Kampung;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Kampung;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala Kampung;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
6. Menyusun tata tertib Bamuskam.

Pemerintah Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Kampung mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Bamuskam;
2. Mengajukan rancangan peraturan Kampung;
3. Menetapkan peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama Bamuskam;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kampung mengenai APBK untuk dibahas dan ditetapkan bersama Bamuskam;
5. Membina kehidupan masyarakat Kampung;

6. Membina perekonomian Kampung;
7. Mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
8. Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kampung juga berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenang atas kewenangan yang diberikan antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung;
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-perundangan;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung; dan
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Kampung memiliki kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana tertuang pada salah satu butir kewajiban kepala Kampung. Kepala Kampung dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah Perangkat Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

Sekretaris Kampung bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung dengan tugasnya sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBK.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Kampung.
3. Menyusun raperdes APBK, perubahan APBK dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.
4. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan Peraturan Kampung tentang APBK dan perubahan APBK.

Sekretaris Kampung memiliki peran sentral sebagai konseptor dalam pengelolaan keuangan Kampung, dimulai dari kepatuhan pada prosedur, pengungkapan kejujuran aktivitas keuangan Kampung serta kepatuhan pada pencapaian visi misi Kepala Kampung yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan Kampung. Sekretaris Kampung bertanggungjawab kepada Kepala Kampung atas segala pengungkapan aktivitas keuangan Kampung.

Selain itu, kepala Kampung juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada bupati awat walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamuskam serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat.

Pemerintah Kampung telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan

termasuk pengelolaan keuangan Kampung. Dengan keterbatasan sumber daya, tentunya Kampung sangat memerlukan pembinaan dalam tata kelola pemerintahan oleh perangkat daerah (DPMK) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur Kampung berkenaan dengan pengelolaan keuangan Kampung. Untuk itu, Peran DPMK sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Kampung agar terjadi peningkatan akuntabilitas keuangan Kampung.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya mengenai akuntabilitas dan pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu dan Relevansi

No.	Nama/ Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1.	Agus Subroto/ 2009	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih rendah. Hal ini disebabkan kualitas SDM di Kampung tergolong rendah sehingga kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan terbaru. Kendalanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan Kampung dan kompetensi SDM, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu menggunakan regulasi pemerintah untuk menganalisis fenomena keuangan desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006).

No.	Nama/ Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
2.	Yamulia Hulu dkk / 2018	bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan kebijakan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM dan partisipasi masyarakat.	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu menggunakan permendagri nomor 37 untuk menganalisis fenomena keuangan desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006).
3.	Khalida Shuha /2018	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu menggunakan permendagri nomor 113 2014 untuk menganalisis fenomena keuangan desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006).
4	Siti Khoiriah dan Utia Meylin/ 2017	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu menggunakan permendagri nomor 113 2014 untuk menganalisis fenomena keuangan desa. Sedangkan

No.	Nama/ Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
				penelitian ini menggunakan pendekatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006)
5	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa/ 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.	Sama-sama melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa	Penelitian terdahulu menggunakan perbub nomor 33 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006)

Berdasarkan tabel diatas, penelitian terkait studi akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya oleh Agus Subroto (2019) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta penyebab pengelola ADD dalam pengelolaan administrasi keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kemudian penelitian lain terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Yamulia Hulu dkk (2018) berjudul Pengelolaan Dana Desa

dalam Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetehosi Sorowi adalah dukungan kebijakan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khalida Shuha (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lima desa yang ada di dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan

dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Berbeda dengan sebelumnya, penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Regulasi Keuangan Desa yang dilakukan oleh Siti Khoiriah dan Utia Meylin (2017) memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pengelolaan dana desa Berdasarkan regulasi keuangan desa yang diterapkan di Indonesia yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Penelitian Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017) bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan keuangan desa di kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan mengkomparatifkan pengelolaan keuangan desa kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penetapan daerah observasi dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya penerimaan dana desa atau alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam

membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui teori akuntabilitas oleh Sheila Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2006) yang mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi atau Lembaga pemerintahan, dimensi tersebut yaitu (1) akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) akuntabilitas proses, (3) akuntabilitas program, dan (4) akuntabilitas kebijakan. Keempat dimensi tersebut merupakan dimensi untuk menganalisis akuntabilitas horizontal. Selain itu penelitian ini melihat bagaimana melihat akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan keuangan desa di Distrik Kurik Kabupaten Merauke.

2.6 Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Distrik Kurik Kabupaten Merauke. Dalam menganalisa fenomena pengelolaan keuangan desa, penulis menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan Mardiasmo (2006) mengenai akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atau keatas. Dalam akuntabilitas terdapat

dua dimensi yang dianalisis (Mardiasmo, 2006). Pertama alur dan proses pertanggungjawaban keuangan. Kedua adalah peran, tugas pokok dan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara. Dalam konteks pengelolaan dana kampung di Kabupaten Merauke maka akuntabilitas vertikal ditujukan kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota melalui pemerintah kecamatan atau distrik.

Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. Dalam konteks pengelolaan dana kampung maka pertanggungjawab kebawah ditujukan kepada publik atau masyarakat kampung. Untuk dimensi akuntabilitas horizontal maka penulis mengadaptasi teori yang digunakan oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2006). Teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh elwood yang meliputi 4 dimensi yaitu Hukum dan Peraturan, Proses, Program, dan Kebijakan. Adapun uraian untuk masing-masing dimensinya ialah:

- 1) Hukum dan peraturan (probity and legality), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- 2) Proses (process), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup

baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.

- 3) Program (program), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Kebijakan (policy), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

